

## **Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia**

**Heru Wardoyo<sup>1</sup>, Budimah<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu  
[heruardoyo331@gmail.com](mailto:heruardoyo331@gmail.com), [budimahimah1011@gmail.com](mailto:budimahimah1011@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study analyzes how effectively contract clauses in business relationships between MSMEs and their partners ensure fair legal protection for MSMEs. It also identifies factors behind MSMEs' weak bargaining position in partnership agreements and evaluates the role and adequacy of regulations in addressing legal imbalances to promote contractual justice and balanced relations. Using a normative juridical approach with qualitative analysis of MSME contract regulations, the research assesses fairness, balance, and legal protection in partnership practices. Findings reveal most MSMEs lack understanding of contract clauses and face weak bargaining power against larger partners. This imbalance worsens due to insufficient legal protection and enforcement. Current regulations remain largely normative and fail to effectively oversee partnership practices. The study recommends legal training and support for MSMEs, alongside policy reforms that ensure contractual fairness, including standardized agreements, independent monitoring, and strict sanctions against dominant large businesses abusing their position.*

**Keywords:** *Effectiveness, Contract, Clauses, MSMEs*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas klausul kontrak dalam hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha mampu menjamin perlindungan hukum yang adil bagi UMKM, mengidentifikasi faktor penyebab lemahnya posisi tawar UMKM dalam perjanjian kemitraan, serta mengevaluasi peran dan kecukupan regulasi dalam mengatasi ketimpangan relasi hukum guna mendorong terciptanya keadilan kontraktual dan keseimbangan hubungan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap regulasi kontrak UMKM untuk menilai keadilan, keseimbangan relasi, dan perlindungan hukum dalam praktik kemitraan bisnis. Penelitian menunjukkan mayoritas UMKM tidak memahami isi dan dampak hukum klausul kontrak, serta memiliki posisi tawar lemah terhadap mitra usaha besar. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Regulasi yang ada masih bersifat normatif dan belum efektif mengawasi praktik kemitraan. Disarankan adanya pelatihan dan pendampingan hukum bagi UMKM serta reformasi kebijakan yang menjamin keadilan kontraktual, termasuk standar isi perjanjian, pengawasan independen, dan sanksi tegas bagi pelaku usaha besar yang menyalahgunakan dominasi.

**Kata Kunci:** *Efektivitas Klausul Kontrak UMKM*

### **A. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia, dengan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% angkatan kerja. Dalam operasionalnya, UMKM kerap menjalin kerja sama bisnis dengan berbagai mitra usaha seperti pemasok, distributor, atau platform digital, yang umumnya diatur melalui perjanjian tertulis. Namun demikian, para

pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan dalam memahami dan merundingkan isi dari klausul-klausul kontrak tersebut. Tak jarang, perjanjian disusun secara sepihak oleh mitra yang memiliki posisi ekonomi lebih dominan, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian di pihak UMKM, khususnya ketika terjadi sengketa atau pelanggaran kontrak (wanprestasi). Dalam konteks bisnis digital, tantangan hukum yang dihadapi UMKM semakin kompleks, terutama dalam menjalin kerja sama dengan pemasok, distributor, maupun platform marketplace. Ketimpangan posisi tawar ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih berpihak dan responsif guna menciptakan keadilan dalam hubungan kontraktual, serta mencegah terjadinya eksploitasi terhadap UMKM oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi.<sup>1</sup>

Penerapan klausul baku dalam perjanjian perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik kerap kali memuat klausul eksonerasi, yakni ketentuan yang berupaya membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum. Keberadaan klausul semacam ini dinilai merugikan konsumen dan secara yuridis dilarang, karena bertentangan dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak konsumen.<sup>2</sup> Dalam kerangka hukum perjanjian, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam pola kemitraan kerap tidak memiliki daya tawar yang seimbang, mengingat isi perjanjian umumnya ditentukan secara sepihak oleh pihak prinsipal. Ketimpangan ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen perlindungan hukum bagi UMKM dalam konteks hubungan kemitraan tersebut.<sup>3</sup> Di sisi lain, efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam menangani praktik penggunaan klausul baku yang merugikan konsumen dinilai masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap sejumlah ketentuan yang mengatur larangan penggunaan klausul baku tertentu dalam kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian baku yang lazim digunakan dalam praktik bisnis sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan relasi hukum, karena biasanya disusun sepenuhnya oleh pelaku usaha tanpa melibatkan konsumen dalam proses perundingan. Keadaan ini rentan melahirkan ketidakadilan, terlebih apabila klausul-klausul tersebut bersifat sepihak dan berdampak negatif bagi kepentingan konsumen.

Menurut Nawi et al. (2023), kontrak baku memiliki kecenderungan merugikan pihak debitur atau konsumen karena isi klausul umumnya disusun secara sepihak oleh kreditur, sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan kontrak semacam ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti pertimbangan efisiensi waktu, keuntungan praktis, tingkat kesadaran hukum dari pihak debitur, kemudahan prosedural, serta kondisi ekonomi debitur itu sendiri.<sup>4</sup> Selanjutnya, Maulana et al. (2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam praktik perjanjian kredit, pihak kreditur tidak memberikan ruang partisipasi bagi debitur untuk terlibat dalam proses perundingan terkait isi atau ketentuan perjanjian. Klausul-klausul yang tercantum merupakan bentuk klausul eksonerasi yang telah dirancang terlebih dahulu dalam draf standar oleh kreditur, kemudian disampaikan

---

<sup>1</sup> Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 139-152.

<sup>2</sup> Prakasya, A. R., Imron, A., Rahayu, D. A., Sariwati, R., & Anggriawan, F. (2024). Klausula Baku dalam Kontrak Perdagangan yang dibuat Melalui Sistem Elektronik. *Bhirawa Law Journal*, 5(1), 13-27.

<sup>3</sup> Sudjana, U. (2019). Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 346-364.

<sup>4</sup> Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 66-74.

kepada notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dituangkan dalam bentuk perjanjian autentik.<sup>5</sup>

Dalam bukunya *Otonomi Daerah dalam Nafas Kekuasaan Oligarki*, Moh. Ikbal (2023) mengungkap bahwa praktik otonomi daerah di Indonesia pascareformasi tidak sepenuhnya melahirkan tata kelola yang demokratis. Justru dalam banyak kasus, kewenangan daerah menjadi ruang baru bagi berkembangnya kekuasaan oligarkis lokal, yang menguasai jalur ekonomi dan kebijakan publik melalui jejaring kekuasaan informal. Dalam konteks hubungan bisnis, realitas ini menciptakan ketimpangan struktural antara pelaku usaha besar yang memiliki kedekatan dengan elite daerah, dan pelaku UMKM yang seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas klausul kontrak dalam hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha. Klausul-klausul kontrak, yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, dalam praktiknya kerap hanya menjadi instrumen formalitas yang dirancang sepihak oleh pihak yang lebih dominan. Sehingga, dalam banyak kasus, kontrak tidak mencerminkan prinsip kesetaraan (*equality before the law*), melainkan menjadi alat legitimasi relasi kuasa yang timpang.

Sebagaimana ditegaskan Ikbal, “otonomi daerah telah menjadi medan kontestasi kekuasaan baru yang tidak jarang berujung pada penguatan aktor-aktor oligarkis yang mendistorsi prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi di tingkat lokal” (Ikbal, 2023, hlm. 88). Oleh karena itu, dalam menganalisis efektivitas klausul kontrak antara UMKM dan mitra usaha, penting untuk mempertimbangkan faktor struktural-politik yang turut membentuk relasi bisnis tersebut, terutama dalam ruang lokal yang dikendalikan oleh kekuatan oligarkis.<sup>6</sup>

Dari berbagai kajian yang telah dikemukakan, tampak jelas adanya disparitas antara perlindungan hukum normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan realitas empirik yang terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menggariskan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap pelaku usaha berskala kecil, namun implementasinya dalam praktik hubungan bisnis yang cenderung asimetris masih menunjukkan kelemahan signifikan.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya melakukan analisis terhadap efektivitas klausul-klausul kontrak yang diberlakukan dalam praktik hubungan bisnis UMKM, sekaligus menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi pihak UMKM. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam penguatan kerangka hukum terkait transaksi bisnis di sektor UMKM, baik dalam dimensi normatif maupun aplikatif.

Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi: sejauh mana efektivitas klausul kontrak dalam hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi UMKM. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya posisi tawar UMKM dalam perjanjian kemitraan; serta bagaimana peran regulasi dalam mengatasi ketimpangan relasi hukum antara UMKM dan mitra usahanya.

## **B. METODE PENELITIAN**

---

<sup>5</sup> Maulana, M. A., Diah Sulistyani, R. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review Vol, 4*(1).

<sup>6</sup> Ikbal, M. (2023). *Otonomi Daerah dalam Nafas Kekuasaan Oligarki*. Eureka Media Aksara. hlm 88.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur klausul perjanjian dalam relasi bisnis antara pelaku UMKM dan mitra usaha di Indonesia. Analisis diarahkan pada ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta berbagai regulasi lainnya yang relevan, khususnya yang mengatur asas keadilan kontraktual dan jaminan perlindungan bagi pelaku usaha berskala kecil. Jenis data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, serta pendapat pakar hukum; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum maupun ensiklopedia. Data diperoleh melalui penelusuran pustaka dengan menelaah dokumen hukum dan referensi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengelaborasi norma-norma hukum secara sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menilai sejauh mana klausul kontrak yang diterapkan dalam praktik bisnis mampu mewujudkan hubungan yang adil dan seimbang, serta memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak UMKM.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Interaksi bisnis antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mitra usaha merupakan komponen strategis dalam tatanan ekonomi nasional Indonesia. Dalam konteks tersebut, kontrak berperan sebagai landasan hukum utama yang mengatur berbagai bentuk kolaborasi serta transaksi komersial. Meskipun secara normatif kontrak idealnya berasaskan keadilan, keseimbangan, dan kebebasan berkontrak, kenyataannya pelaku UMKM kerap berada dalam posisi yang tidak sejajar, khususnya ketika berhadapan dengan mitra usaha yang memiliki kekuatan modal dan daya tawar lebih tinggi. Situasi ini menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan bagi UMKM, terutama dalam aspek perlindungan terhadap kepentingan mereka.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan untuk dianalisis secara mendalam, mengingat peran besar UMKM dalam menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta tingginya intensitas hubungan kemitraan yang terjalin di sektor-sektor seperti perdagangan ritel, industri manufaktur, hingga layanan berbasis teknologi digital. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan merujuk pada temuan-temuan dari kajian pustaka terbaru, pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas klausul perjanjian dalam menjamin perlindungan hukum bagi UMKM. Selain itu, kajian ini juga akan menelaah berbagai hambatan normatif dan struktural yang menjadi penghalang terwujudnya relasi kontraktual yang adil.

#### **1. Efektivitas Klausul Kontrak dalam Memberikan Perlindungan Hukum yang Adil bagi UMKM.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana klausul-klausul dalam perjanjian bisnis antara UMKM dan mitra usaha di Indonesia dapat menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pelaku UMKM. Melalui telaah terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta literatur ilmiah, diperoleh gambaran bahwa implementasi klausul kontrak di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya efektif. Beberapa poin temuan penting dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Minimnya Pemahaman UMKM terhadap Isi dan Konsekuensi Klausul Kontrak.

Minimnya pemahaman UMKM terhadap klausul kontrak dan dampaknya terhadap ketimpangan posisi tawar. Salah satu permasalahan utama dalam hubungan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mitra usaha adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap isi dan konsekuensi hukum dari klausul-klausul kontrak yang mereka tandatangani. Ketidaktahuan ini menjadi faktor krusial yang memperkuat ketimpangan posisi tawar UMKM, sehingga mereka kerap terjebak dalam perjanjian yang merugikan tanpa memahami implikasi yuridisnya.

Ketimpangan dalam relasi kemitraan ini diperkuat oleh temuan Triswulandari et al. (2023), yang mengkaji pola kemitraan antara Alfamidi dan pelaku UMKM di Kota Balikpapan. Studi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM hanya menandatangani perjanjian yang telah disusun sepihak oleh pihak perusahaan tanpa proses negosiasi ulang, khususnya terhadap klausul-klausul yang berpotensi merugikan. Lebih lanjut, banyak perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis atau, jika pun ada, tidak mencantumkan substansi pengembangan usaha secara jelas dan rinci. Situasi ini menggambarkan lemahnya posisi tawar UMKM dalam struktur kemitraan yang tidak seimbang, serta kurangnya kapasitas hukum dalam menghadapi dinamika kontraktual.<sup>7</sup>

Kurangnya Penggunaan Kontrak Dagang oleh UMKM dan Implikasinya. Fenomena minimnya penggunaan kontrak dagang oleh pelaku UMKM juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Berdasarkan penelitian Abdillah Sani (2020), mayoritas UMKM cenderung menghindari penggunaan perjanjian tertulis dalam transaksi bisnis mereka. Sebagai gantinya, mereka lebih mengandalkan hubungan kepercayaan antar pihak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kesulitan hukum apabila terjadi sengketa, karena tidak tersedianya dasar kontraktual yang kuat.<sup>8</sup> Contohnya, di Kabupaten Gunung Kidul, sebagian besar UMKM jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan kontrak formal dalam menjalankan kerja sama dengan pihak eksternal. Ketergantungan pada kepercayaan semata ini menimbulkan risiko tinggi terhadap perselisihan dan pelanggaran kesepakatan. Dalam bukunya *Hukum dan Pembangunan*, Andi Purnawati (2023) menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, termasuk UMKM, agar tercipta keadilan dalam hubungan ekonomi dan kontraktual.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum yang serius. Studi oleh Gede Agung Mahendra Krishna Bayu dan Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma (2022) menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian kemitraan menimbulkan ketergantungan yang berlebihan dari UMKM terhadap perusahaan besar, maka perjanjian tersebut berpotensi dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pendapat ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

---

<sup>7</sup> Triswulandari, A. N., Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2023). Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 13(2), 262-282.

<sup>8</sup> Sani, A. (2020). Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah (Ukm)(Understanding And The Use Of Trading Contracts In Sme Business Transactions). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 1-10.

<sup>9</sup> Purnawati, A., Hasmin, M. Y., Irmawaty, I., & Muliadi, M. (2022). Hukum Dan Pembangunan. Eureka Media Aksara.

2013, yang secara eksplisit menegaskan prinsip kesetaraan dalam hubungan kemitraan sebagai syarat utama keberlakuan kontrak.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman hukum di kalangan UMKM, berbagai inisiatif telah dilaksanakan guna memperkuat kapasitas hukum pelaku usaha kecil tersebut. Salah satu contohnya adalah pelatihan penyusunan kontrak sederhana yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang, yang bertujuan memberikan pengetahuan dasar mengenai penyusunan kontrak sebagai upaya preventif terhadap potensi sengketa hukum dalam aktivitas bisnis UMKM.<sup>11</sup>

Selain itu, di Kota Balikpapan, sosialisasi perlindungan hukum bagi UMKM juga rutin digelar, terutama menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, disampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada aspek pembiayaan dan pendampingan hukum bagi UMKM. Bentuk layanan yang disediakan meliputi penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, serta pendampingan di luar proses litigasi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.<sup>12</sup>

b) Ketidakseimbangan Posisi Tawar dalam Perundingan Kontrak.

Klausul kontrak yang tidak seimbang sering mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mitra usaha yang lebih besar. Dalam praktiknya, pelaku usaha besar cenderung menetapkan pembagian risiko dan kewajiban yang lebih berat kepada UMKM, termasuk dalam hal keterlambatan pembayaran, pengembalian barang, serta sanksi penalti. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara formal UMKM telah terikat dalam hubungan kontraktual, secara materiil mereka belum memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil sebagaimana diatur dalam asas keadilan kontraktual.

Sudjana (tahun) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM dalam pola kemitraan kerap kali tidak memiliki posisi tawar karena klausul perjanjian ditentukan secara sepihak oleh prinsipal, sehingga merugikan UMKM. Dalam konteks hukum perjanjian, hubungan kemitraan seperti keagenan dan distribusi, yang karakteristiknya mirip dengan perjanjian sewa-menyewa serta jual beli, tunduk pada ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selain ketentuan khusus yang berlaku. Secara normatif, pelaku UMKM yang menjalankan pola kemitraan keagenan dan distribusi mendapatkan perlindungan hukum karena setiap perusahaan perdagangan nasional yang mengadakan perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa, baik produksi dalam maupun luar negeri, diwajibkan untuk mendaftarkan perjanjiannya ke Kementerian Perdagangan guna memperoleh Surat Tanda Pendaftaran.

Ketimpangan posisi tawar ini juga diperkuat oleh hasil penelitian lain yang mengindikasikan bahwa dalam berbagai hubungan kemitraan antara pihak dengan kedudukan atau skala usaha yang berbeda, seperti antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau besar, sering ditemukan ketidakseimbangan dalam isi perjanjian yang disepakati. Perjanjian-perjanjian tersebut cenderung mengandung

---

<sup>10</sup> Gede Agung Mahendra Krishna Bayu, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Yang Dilakukan Oleh UMKM Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 8, n. 7, p. 39-48

<sup>11</sup> Iin Indriani, dkk, 2023, Pelatihan Penyusunan Kontrak Sederhana Bagi Pelaku Industri Umkm, *Adibrata Jurnal* Vol. 3 No. 2.

<sup>12</sup> Rani, N. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (MEA). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 178-187.

klausul yang tidak seimbang, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih dominan berpihak kepada pelaku usaha dengan skala yang lebih besar.<sup>13</sup>

Dalam konteks hubungan bisnis yang asimetris, di mana terdapat perbedaan signifikan antara skala ekonomi dan posisi tawar antara UMKM dan pelaku usaha besar, terdapat potensi bagi usaha besar untuk melakukan penguasaan atau dominasi atas mitra UMKM. Kondisi penguasaan ini memungkinkan usaha besar bertindak secara sepihak demi kepentingan subjektifnya tanpa memperhatikan kepentingan UMKM, misalnya dengan menetapkan klausul perjanjian kemitraan yang merugikan pihak UMKM. Praktik semacam ini sesungguhnya dilarang oleh berbagai peraturan perundang-undangan terkait UMKM sebagai upaya perlindungan hukum terhadap keberlangsungan dan kemandirian UMKM.<sup>14</sup> Untuk mengatasi ketimpangan ini, perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan strategis dalam pengawasan kontrak yang dijalin oleh pelaku usaha, khususnya dalam konteks relasi antara pelaku usaha besar dengan pihak yang lebih lemah. Posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha besar berpotensi disalahgunakan untuk memaksakan ketentuan kontrak yang merugikan pihak mitra yang memiliki posisi tawar lebih rendah. Oleh karena itu, sangat penting agar ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan dan penyalahgunaan posisi tawar dimasukkan secara eksplisit ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Persaingan Usaha. Dengan demikian, KPPU dapat memiliki kewenangan yang jelas dan efektif untuk mengawasi serta mengatur isi kontrak yang dilakukan oleh pelaku usaha guna mencegah praktik kontrak yang tidak adil dan merugikan pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara formal telah terlibat dalam hubungan kontraktual, secara materiil mereka belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil. Kondisi ini menegaskan perlunya sinergi dan upaya terpadu antara pemerintah, lembaga pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta pelaku usaha, guna membangun iklim kemitraan yang berkeadilan dan setara bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi, peningkatan pemahaman hukum bagi UMKM, serta pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kontrak bisnis untuk menjamin terciptanya keseimbangan posisi tawar dan perlindungan hukum yang memadai.

c) Perlindungan Hukum yang Lemah dalam Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa kontrak yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada umumnya jarang dilakukan melalui mekanisme hukum formal. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman terhadap prosedur hukum, serta kekhawatiran UMKM akan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap kelangsungan hubungan bisnis dengan mitra usaha. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan sebagian besar UMKM lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal atau menghindari penyelesaian sengketa secara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Rabah, A. R. S., & Ardiansyah, R. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 120-130.

<sup>14</sup> Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Tawar dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang "Penguasaan" dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 91-99.

<sup>15</sup> Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.

- 1) Biaya Proses Hukum. Proses litigasi di pengadilan kerap membutuhkan biaya yang tidak sedikit, meliputi honorarium pengacara, biaya administrasi pengadilan, serta potensi kerugian waktu dan tenaga. Beban finansial ini menjadi hambatan utama bagi UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan sumber daya ekonomi. Akibatnya, biaya tinggi tersebut seringkali membuat UMKM enggan menempuh jalur hukum formal meskipun mengalami kerugian akibat sengketa kontrak.
- 2) Ketidaktahuan Prosedur Hukum. Sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum sehingga minim pemahaman mengenai mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Kurangnya pengetahuan ini menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam menggunakan sistem hukum formal sebagai sarana penyelesaian konflik, sehingga UMKM lebih cenderung menghindari proses litigasi.
- 3) Kekhawatiran Kehilangan Mitra Bisnis. Pengajuan gugatan atau proses hukum terhadap mitra usaha berpotensi merusak hubungan bisnis yang telah terjalin, yang bagi UMKM dapat berimplikasi pada hilangnya akses pasar, mitra usaha, atau pelanggan. Kekhawatiran akan konsekuensi sosial dan ekonomi tersebut membuat UMKM cenderung memilih penyelesaian sengketa secara informal, demi menjaga kelangsungan kemitraan dan reputasi bisnisnya.

Alternatif penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai metode penyelesaian sengketa yang lebih praktis dan bersahabat bagi UMKM telah dirancang dan diterapkan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Mediasi: Merupakan suatu proses penyelesaian konflik di mana pihak ketiga yang netral bertindak sebagai fasilitator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Mediasi dikenal sebagai metode yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya, serta menjaga kerahasiaan dibandingkan proses pengadilan. Pemerintah juga aktif mendorong pemanfaatan mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa khususnya bagi UMKM.
- 2) Arbitrase: Adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana seorang arbiter yang disepakati kedua pihak memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Proses arbitrase menawarkan fleksibilitas dan privasi yang lebih besar, meskipun memerlukan persetujuan tertulis dari para pihak sebelumnya dalam kontrak.
- 3) Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak: Sangat penting bagi UMKM untuk mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa dalam perjanjian bisnis mereka. Klausul tersebut mengatur prosedur penyelesaian sengketa seperti melalui mediasi atau arbitrase, sehingga memberikan pedoman yang jelas apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pentingnya Bantuan Hukum. Untuk memperbaiki efektivitas proses penyelesaian sengketa, UMKM sangat membutuhkan pendampingan hukum. Melalui program penyuluhan dan konsultasi hukum, UMKM dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kontrak bisnis serta cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Sebagai contoh, Universitas Muhammadiyah Malang telah menyediakan layanan pendampingan hukum bagi pelaku

---

<sup>16</sup> Kartika, N., & Nadirah, I. (2024, March). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Guna Menciptakan Asas Kemanfaatan. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 293-298).

UMKM dalam menangani sengketa kontrak bisnis, yang berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengelola konflik hukum.<sup>17</sup>

Kelemahan dalam perlindungan hukum terkait penyelesaian sengketa kontrak yang dialami UMKM disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya biaya proses, minimnya pengetahuan hukum, serta kekhawatiran terhadap dampak buruk pada hubungan bisnis. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini antara lain adalah penggunaan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase, serta pemberian pendampingan hukum. UMKM perlu bersikap proaktif dalam memahami dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak bisnis agar dapat menjaga kepentingan usahanya secara maksimal. Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM dalam konteks kontraktual meliputi:

- 1) Penyediaan layanan hukum digital dengan biaya terjangkau melalui platform seperti KontrakHukum.
- 2) Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan mengenai hukum kontrak oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil bidang hukum.
- 3) Upaya mendorong UMKM untuk berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawar dan akses mereka terhadap keadilan.

Namun, dampak dari berbagai inisiatif tersebut masih terbatas dan belum menyentuh mayoritas pelaku UMKM, khususnya yang berada di sektor informal dan yang belum berbadan hukum.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Posisi Tawar UMKM dalam Perjanjian Kemitraan dan Peran Regulasi dalam Mengatasinya.**

Perbedaan kekuatan dalam negosiasi antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mitra usaha skala besar dalam hubungan kemitraan masih menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ekonomi nasional. Walaupun UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, kenyataannya mereka sering berada dalam posisi yang lemah saat menjalin kerja sama dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan legalitas yang lebih kuat. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai persoalan struktural, seperti rendahnya literasi hukum dan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum dalam kontrak. Dengan demikian, penting untuk mengkaji faktor-faktor yang melemahkan posisi tawar UMKM serta menilai sejauh mana kebijakan hukum yang ada mampu berfungsi sebagai alat koreksi demi menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang dan berkeadilan di Indonesia.

### **a) Ketimpangan Posisi Tawar UMKM dalam Perjanjian Kemitraan.**

Asimetri kekuatan dalam relasi kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan korporasi berskala besar mencerminkan persoalan struktural yang signifikan, yang turut menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Meskipun regulasi telah menetapkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan kemitraan, realitas empiris menunjukkan bahwa UMKM kerap menempati posisi yang subordinatif serta rentan terhadap praktik yang merugikan secara hukum dan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536.

- 1) Asimetri Struktural dalam Relasi Kemitraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hubungan kemitraan semestinya dijalankan atas dasar prinsip resiprositas, saling percaya, serta memberikan manfaat timbal balik. Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha berskala besar cenderung memanfaatkan dominasi sumber daya dan posisi tawar untuk menginisiasi kontrak kemitraan yang merugikan pihak UMKM. Fenomena ini memunculkan pola ketergantungan yang tidak sehat dan menghambat kemandirian UMKM dalam jangka panjang. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menegaskan larangan bagi perusahaan besar dan menengah untuk menguasai atau memiliki kendali atas mitra UMKM dalam kerangka kemitraan. Namun, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.
- 2) Ketimpangan dalam Penyusunan Klausul Kontraktual. Dalam banyak kasus, kontrak kemitraan disusun secara sepihak oleh pelaku usaha besar tanpa melibatkan UMKM dalam proses negosiasi substansial. Hal ini mengakibatkan terciptanya klausul-klausul baku yang cenderung merugikan UMKM, seperti ketentuan penalti sepihak, kewajiban pengembalian barang, atau pengaturan pembayaran yang memberatkan. Temuan penelitian oleh Choirunnisa (2019) memperkuat argumentasi ini, bahwa bentuk perjanjian baku yang dominan tersebut tidak memberikan ruang negosiasi bagi UMKM, sehingga memperkuat posisi subordinat mereka dalam struktur relasi kemitraan.
- 3) Minimnya Perlindungan Hukum Efektif bagi UMKM. Meskipun regulasi yang ada telah secara normatif melarang dominasi pelaku usaha besar atas UMKM dalam hubungan kemitraan, implementasinya masih jauh dari efektif. KPPU mencatat bahwa mekanisme pengawasan tidak cukup jika hanya bertumpu pada satu institusi penegak hukum. Diperlukan pendekatan koordinatif antarlembaga untuk memastikan efektivitas pelaksanaan peraturan. Selain itu, sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 masih tergolong ringan. Ketentuan denda administratif maksimal sebesar Rp10 miliar dianggap tidak proporsional dengan potensi keuntungan ekonomi yang diraih oleh pelaku usaha besar dari pelanggaran hukum, sehingga tidak memiliki daya cegah yang memadai.
- 4) Strategi Mengurangi Ketimpangan Posisi Tawar. Dalam rangka mengurangi ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan perusahaan berskala besar, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang menyeluruh, antara lain:
  - a) Penguatan Kapasitas UMKM. UMKM perlu dibekali dengan pelatihan serta pendampingan hukum agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan hubungan kemitraan.
  - b) Reformasi Regulasi dan Optimalisasi Pengawasan. Perlu dilakukan pembaruan terhadap regulasi yang mengatur kemitraan, guna memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM. Di samping itu, pengawasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta lembaga terkait perlu diintensifkan agar pelaku usaha besar menaati ketentuan yang berlaku.
  - c) Penyusunan Kontrak secara Berkeadilan. Pembuatan perjanjian kemitraan harus melalui proses yang inklusif, dengan melibatkan kedua belah pihak secara setara dalam negosiasi. Isi kontrak harus disusun berdasarkan prinsip keadilan, tanpa menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi salah satu pihak.

d) Perluasan Akses Pasar bagi UMKM. Pemerintah hendaknya mendukung UMKM dalam memperoleh akses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pelatihan kejuruan yang relevan.

Ketidakseimbangan posisi tawar antara UMKM dan perusahaan besar dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan merupakan isu yang kompleks dan menuntut penanganan serius dari berbagai pemangku kepentingan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta elemen masyarakat untuk membangun sistem kemitraan yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, UMKM memiliki peluang untuk tumbuh secara optimal dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

b) Peran Regulasi dalam Mengatasi Ketimpangan Relasi Hukum.

Hubungan hukum yang timpang antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan korporasi berskala besar di Indonesia mencerminkan persoalan struktural yang menuntut kehadiran regulasi yang kokoh serta responsif terhadap dinamika sosial ekonomi. Peraturan perundang-undangan berperan krusial dalam menjamin keadilan dalam perjanjian, meningkatkan daya tawar UMKM, serta mewujudkan perlindungan hukum yang adil dalam interaksi bisnis lintas skala.

1) Kepastian Hukum sebagai Landasan Esensial. Prinsip kepastian hukum menjadi dasar krusial dalam membentuk kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem hukum nasional. Dalam era transformasi ekonomi digital yang terus berkembang, instrumen hukum dituntut untuk menyediakan jaminan yang konsisten, stabil, serta dapat diproyeksikan, guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan. Kusuma (2023) menekankan bahwa prinsip kepastian hukum menjadi esensi utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan haknya sebagai subjek hukum yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>18</sup>

2) Reformasi Regulasi sebagai Instrumen Penguatan UMKM. Kendati pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan untuk memperkuat peran UMKM, pelaksanaannya di lapangan masih diwarnai beragam hambatan struktural dan teknis. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang lebih substansial, baik dalam aspek normatif maupun dalam mekanisme implementasinya. Putra et al. (2023) mengidentifikasi perlunya pembaharuan hukum UMKM dalam bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan UMKM.<sup>19</sup>

3) Perlindungan Hukum dalam Era Digital. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru bagi UMKM, terutama dalam hal perlindungan hukum. Syailendra dan Putri (2023) menyoroti efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023, dalam melindungi UMKM di platform perdagangan digital seperti TikTok Shop. Regulasi semacam ini penting untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang merugikan UMKM.

---

<sup>18</sup> Kusuma, A. P. H. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 132-144.

<sup>19</sup> Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkm Di Indonesia. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 14(1), 1-17.

- 4) Evaluasi Terhadap UU No. 20 Tahun 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, tentang UMKM telah menjadi payung hukum utama bagi pelaku UMKM di Indonesia. Namun, setelah lebih dari satu dekade, efektivitasnya perlu dievaluasi. Hilmy (2023) dari BPHN menyatakan bahwa perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk menilai kinerja UU tersebut, mengingat dinamika ekonomi yang terus berkembang .
- 5) Perlindungan Hukum terhadap Praktik Monopoli. UMKM sering kali menjadi korban praktik monopoli oleh pelaku usaha besar. Bororing (2024) meneliti perlindungan hukum terhadap UMKM dari praktik monopoli di platform seperti TikTok Shop, menekankan pentingnya regulasi yang melarang platform besar untuk memproduksi dan menjual produk mereka sendiri yang dapat merugikan pedagang lain, terutama UMKM.<sup>20</sup>

Regulasi memiliki fungsi vital dalam mengatasi ketidakseimbangan hubungan hukum antara UMKM dan pelaku usaha besar. Dengan memastikan kepastian hukum, melakukan reformasi aturan, memberikan perlindungan di era digital, mengevaluasi legislasi yang berlaku, mengawasi praktik monopoli, melibatkan peran aktif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta menyelaraskan regulasi, diharapkan UMKM mampu tumbuh secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan lainnya harus senantiasa berkomitmen membangun ekosistem hukum yang kondusif untuk pengembangan UMKM di Indonesia.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil studi penelitian dan pembahasan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap isi dan implikasi hukum dari klausul kontrak yang mereka tandatangani. Kondisi ini diperparah oleh posisi tawar yang tidak seimbang antara UMKM dan mitra usaha yang lebih besar, yang mengakibatkan dominasi pihak mitra dalam merumuskan isi perjanjian. Selain itu, lemahnya mekanisme perlindungan hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa kontrak, membuat UMKM cenderung tidak melanjutkan pelanggaran ke jalur hukum formal karena kendala biaya, ketidaktahuan prosedur, dan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kerja sama bisnis. Dengan demikian, efektivitas klausul kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum belum berjalan optimal, dan masih membutuhkan intervensi regulatif serta pendampingan hukum yang lebih kuat.
- b. Berdasarkan temuan penelitian, ketimpangan posisi tawar UMKM dalam perjanjian kemitraan merupakan akibat dari keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas negosiasi, serta dominasi pihak mitra usaha besar dalam menyusun isi perjanjian. Situasi ini menyebabkan UMKM kerap menerima klausul kontrak secara sepihak tanpa kesempatan melakukan negosiasi. Di sisi lain, meskipun telah tersedia sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan UMKM, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan berbagai peraturan turunannya, implementasi regulasi tersebut masih bersifat normatif dan belum menyentuh aspek pengawasan serta penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan penguatan

---

<sup>20</sup> Bororing, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop. *Lex Privatum*, 13(4).

peran institusi pengawas menjadi penting untuk menjamin hubungan kemitraan yang lebih berkeadilan bagi UMKM.

## **2. Saran**

- a. Mengingat lemahnya pemahaman UMKM terhadap isi dan konsekuensi klausul kontrak, disarankan agar pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat mengembangkan program pelatihan dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik, serta mampu menilai risiko hukum dalam perjanjian bisnis sebelum menandatangani kontrak dengan mitra usaha.
- b. Pemerintah perlu menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih progresif dalam menjamin keadilan relasional dalam kontrak kemitraan, termasuk dengan menetapkan standar minimum isi perjanjian, melibatkan lembaga pengawas independen, dan memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku usaha besar yang menyalahgunakan dominasi kontraktual. Harmonisasi antara regulasi perlindungan UMKM dan hukum kontrak umum juga penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam hubungan bisnis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Ikbal, M. (2023). Otonomi Daerah dalam Nafas Kekuasaan Oligarki. hlm 88.

Purnawati, A., Hasmin, M. Y., Irmawaty, I., & Muliadi, M. (2022). Hukum Dan Pembangunan. Eureka Media Aksara.

### **Jurnal :**

Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536.

Bororing, R. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop. *Lex Privatum*, 13(4).

Gede Agung Mahendra Krishna Bayu, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan Yang Dilakukan Oleh UMKM Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 7, p. 39-48

In Indriani, dkk, 2023, Pelatihan Penyusunan Kontrak Sederhana Bagi Pelaku Industri Umkm, *Adibrata Jurnal* Vol. 3 No. 2.

Kusuma, A. P. H. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 132-144.

Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 139-152.

Kartika, N., & Nadirah, I. (2024, March). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi Guna Menciptakan Asas Kemanfaatan. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 293-298).

Maulana, M. A., Diah Sulistyani, R. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausa Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review* Vol, 4(1).

Nawi, S., Salle, S., & Risma, A. (2023). Problematika Kontrak Baku Pada Berbagai Perjanjian. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 66-74.

- Prakasya, A. R., Imron, A., Rahayu, D. A., Sariwati, R., & Anggriawan, F. (2024). Klausula Baku dalam Kontrak Perdagangan yang dibuat Melalui Sistem Elektronik. *Bhirawa Law Journal*, 5(1), 13-27.
- Putra, R. H., Amalia, E., Fatah, D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Umkm Di Indonesia. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 14(1), 1-17.
- Rani, N. P. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asen (MEA). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 178-187.
- Rabah, A. R. S., & Ardiansyah, R. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengaturan Hubungan Kemitraan Guna Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 120-130.
- Sudjana, U. (2019). Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 346-364.
- Sani, A. (2020). Pemahaman Dan Penggunaan Kontrak Dagang Dalam Transaksi Bisnis Usaha Kecil Menengah (Ukm)(Understanding And The Use Of Trading Contracts In Sme Business Transactions). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1), 1-10.
- Tanjung, K. T. P. (2022). Penguasaan dan Posisi Taward dalam Perjanjian Kemitraan: Sebuah Diskursus tentang “Penguasaan” dalam Perjanjian Kemitraan. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 91-99.
- Triswulandari, A. N., Pribadi, D. S., & Utomo, S. (2023). Tinjauan Yuridis Meninjau Perjanjian Kemitraan Antara Alfamidi Dan UMKM Di Kota Balikpapan. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 13(2), 262-282.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah